



**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
IDENTIFIKASI DAN PENGAWASAN DUGAAN PELANGGARAN KARANTINA
KESEHATAN**

2025

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT**

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN

Jalan Veteran No. 219 Belawan, Medan 20411

Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718

SOP AP Identifikasi dan Pengawasan Dugaan Pelanggaran Karantina Kesehatan

 <p>DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN</p>	Nomor SOP	OT.02.02/C.IX.4/756/2025
	Tanggal Pembuatan	5 Maret 2025
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2025
	Tanggal Efektif	23 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan
	dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M. NIP 197209272002122002	
	Nama SOP	Identifikasi dan Pengawasan Dugaan Pelanggaran Karantinaan Kesehatan
	Kualifikasi Pelaksana	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK" 3. Petugas Karantina Kesehatan 4. PPNS Bidang Kekarantinaan Kesehatan 	
	Keterkaitan	
SOP AP Tindak lanjut Penindakan Pelanggaran Karantina Kesehatan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat-Alat Tulis Kantor 2. Alat komunikasi 3. Akses Internet 4. Komputer/PC dan Printer 5. Instrumen Pemeriksaan 6. Kamera 7. Perekam suara
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila prosedur Identifikasi dan Pengawasan Dugaan Pelanggaran Karantina Kesehatan tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah 2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan 		Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di BBKK Medan

Prosedur Identifikasi dan Pengawasan Dugaan Pelanggaran Karantinaan Kesehatan

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Satuan Kerja	Ketua Tim Kerja	Petugas Karantina	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan untuk melakukan identifikasi dan pengawasan dugaan pelanggaran Karantina kesehatan secara berkala.						Hasil Pengawasan Karantina kesehatan, hasil pemantauan, dan laporan dugaan pelanggaran Karantina kesehatan	5 menit	Catatan arahan	
2	Melakukan koordinasi dengan ketua tim kerja lainnya dan menugaskan untuk melakukan pengumpulan data dan informasi terkait dugaan pelanggaran Karantina kesehatan						Catatan arahan, hasil Pengawasan Karantina kesehatan, hasil pemantauan, dan laporan dugaan pelanggaran Karantina kesehatan.	15 menit	Hasil koordinasi dan Catatan penugasan	
3	mengumpulkan data dan informasi serta klarifikasi atas dugaan pelanggaran Karantina kesehatan						Hasil koordinasi dan Catatan penugasan	300 menit	Data, Informasi dan hasil Klarifikasi	
4	Menyusun analisa dugaan pelanggaran Karantina kesehatan						Data, Informasi dan hasil Klarifikasi	120 menit	Hasil Analisa	
5	memeriksa hasil analisa potensi pelanggaran karantina kesehatan						Hasil Analisa	60 menit	Hasil analisa	
6	Menyetujui hasil analisa dugaan pelanggaran karantina kesehatan dan memberikan arahan untuk menindaklanjuti						Hasil analisa	15 menit	Hasil analisa, dan catatan arahan	
7	Menindaklanjuti hasil analisa dugaan pelanggaran karantina kesehatan						Hasil analisa dan catatan arahan	5 menit	Catatan Penugasan Tindak lanjut	Keterkaitan dengan SOP AP Tindak lanjut Penindakan Pelanggaran Karantina Kesehatan
8	Mendokumentasikan hasil analisa dugaan pelanggaran karantina kesehatan						Catatan Penugasan Tindak lanjut	5 menit	Arsip	